



RENCANA KERJA
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN SLEMAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 533/34041/HM-340/2024
NOMOR: 151/PK.KDH/D/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RINTANG AWAN : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman berkedudukan di Jalan Purbaya Tundan Sumberadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili BPS Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0918005/KPG Tahun 2023 Tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RETNO SUSIATI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Magelang KM. 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman

berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 60.10/Kep.KDH/A/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kerja Sama Urusan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan untuk masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Rencana Kerja tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Rencana Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman; dan

3. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP.
- (2) Rencana Kerja ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel di MPP.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Rencana Kerja ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di MPP.
- (2) Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan publik di MPP;
 - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan publik di MPP;
 - c. penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.
- (3) Jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU meliputi:
 - a. layanan permintaan data; dan
 - b. rekomendasi statistik.

Pasal 4

PELAKSANAAN PELAYANAN

- (1) Petugas mengenakan pakaian sesuai dengan peraturan PIHAK KESATU.
- (2) Petugas pelayanan dapat dilaksanakan oleh minimal 1 (satu) orang petugas sesuai pengaturan PIHAK KESATU.

Pasal 5

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan PIHAK KESATU pada hari Senin Pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan publik di MPP;
 - b. menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana pelayanan publik di MPP sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - c. mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di MPP;
 - b. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. menyediakan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan publik di MPP;
 - d. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan lain-lain kepada PIHAK KEDUA;
 - e. menjaga keamanan perangkat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. membantu publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP; dan
 - g. monitoring dan evaluasi Rencana Kerja bersama PIHAK KEDUA minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. mengatur penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di MPP;
 - b. membuat tata tertib pelayanan publik di MPP yang dibahas bersama dengan instansi atau lembaga yang tergabung dan harus dipatuhi oleh petugas pelayanan publik di MPP;
 - c. mendapatkan informasi pelayanan publik dari PIHAK KESATU berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan lain-lain; dan
 - d. mendapatkan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan publik di MPP.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mengoordinasikan PIHAK KESATU agar pelaksanaan pelayanan publik di MPP berjalan sesuai maksud dan tujuan;
- b. menyediakan, memelihara, dan merawat gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di MPP sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. menjaga keamanan peralatan pelayanan publik PIHAK KESATU dan menempatkan petugas keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- d. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP;
- e. mengoordinasikan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP; dan
- f. monitoring dan evaluasi Rencana Kerja bersama PIHAK KESATU minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan PIHAK KEDUA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya sumber daya manusia aparatur dan biaya sumber daya lain untuk pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibebankan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Rencana Kerja.

- (3) Berakhirnya Rencana Kerja ini tidak menghapuskan kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai *force majeure* meliputi:
- a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin tofan, letusan gunung berapi;
 - b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Rencana Kerja ini;
 - c. perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
 - d. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
 - e. kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya adanya *force majeure*.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Rencana Kerja ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Purbaya Tundan Sumberadi, Mlati, Sleman

Telepon : (0274) 868422, 866656

Faksimile : (0274) 868422

Email : bps3404@bps.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Magelang KM. 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman

Telepon : (0274) 867199

Fax : (0274) 866501

Email : dpmptsp@slemankab.go.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 12
PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

- (1) Rencana Kerja ini dapat berakhir apabila:
- a. jangka waktu Rencana Kerja telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;
 - b. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan;
 - c. hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Rencana Kerja ini; dan
 - d. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Rencana Kerja.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Rencana Kerja ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Rencana Kerja atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja ini.

Rencana Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Rencana Kerja ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Rencana Kerja ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Rencana Kerja atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja ini.

Rencana Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Rencana Kerja ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,



RINTANG AWAN ELTRIBAKTI UMBAS